

INDIKATOR – KINERJA – IKU

2022

PERBUP DEMAK NO.1, BD 2022/NO.1, LL. SETDA KAB. DEMAK 17 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sudah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah kabupaten Demak beserta pembaharuannya.

- Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak dan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026, Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.16 Tahun 1976; PP No.8 Tahun 2006; PermenPAN No. PER/9/M.PAN/5/2007; Pergub Jateng No.11 Tahun 2019; Perda Kab.Demak No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Demak No.11 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama dengan ruang lingkup meliputi:

- a. Penggunaan Indikator Kinerja Utama;
- b. Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- c. Pemilihan dan pengembangan penetapan Indikator Kinerja Utama dan;
- d. Pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 3 Januari 2022.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran 9 halaman.